

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum itu mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia ini tidak lain merupakan percerminan dari kepentingannya sendiri. Dalam penghormatan manusia ini terdapat persyaratan-persyaratan umum untuk berlakunya peraturan-peraturan hidup yang disediakan bagi manusia.¹

Hukum sendiri menurut ahli adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan jika melanggar peraturan tersebut akan berakibat diambilnya tindakan berbentuk hukuman.²

Dalam literature hukum Belanda hukum disebut "*objectief recht*", objektif karena sifatnya umum, mengikat setiap orang. Kata "*recht*" dalam Bahasa hukum Belanda dibagi menjadi dua, yaitu "*objectief recht*" yang berarti hukum dan "*subjectief recht*" yang berarti hak dan kewajiban. Sedangkan arti "*subjectiefrecht*" sesungguhnya adalah hak dan kewajiban. Akan tetapi, pada umumnya yang dimaksud dengan "*subjectief recht*" hanyalah hak saja tidak termasuk kewajiban.³

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara "*ius punale*" dan "*ius puniendi*". Terjemahan istilah "*ius punale*" adalah hukum pidana, sedangkan terjemahan "*ius puniendi*" adalah hak mempidana, dalam bahasa latin "*ius*" dapat diartikan sebagai hukuman maupun hak.⁴

Arti pidana sendiri menurut Prof. Van Hammel yaitu "suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang

¹ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. H., Mengenal Hukum Suatu Pengantar, hal. 35

² <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli?page=all> diakses pada 19 Januari 2022.

³ Sudikno. *Op. Cit*, hal. 50-51.

⁴ Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), ed. 1, cet. 4, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 127.

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.⁵

Tujuan hukum pidana dalam arti ini untuk menciptakan hukum pidana “*ius poenale*”. Jadi, hukum pidana “*ius puniendi*” merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak negara dengan organ untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang atas pelanggaran terhadap hukum pidana “*ius poenale*”, dimana hak-hak tersebut mencakup dalam hal penuntutan, penjatuhan pidana dan eksekusi pidananya.⁶

Menurut Satochid Kartanegara Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan dalam arti objektif (*ius poenale*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.⁷

Satochid Kartanegara juga memberikan penjelasan bahwa hukum pidana materiil dan hukum pidana formal merupakan dua instrumen yang saling berkaitan. Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Hukum pidana formal adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.⁸

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tindak pidana pembunuhan yang dimana peraturan kejahatan terhadap nyawa itu diatur mulai dari pasal 338 sampai 349 KUHP dan jenis-jenisnya antara lain:

- 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.
- 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain.
- 3) Pembunuhan berencana.
- 4) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan.
- 5) Pembunuhan atas permintaan korban.

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.33.

⁶ Roni W., SH., MH., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju), hal. 5

⁷ Ishaq, *Op. Cit.*, hal. 127-128.

⁸ *Ibid*

- 6) Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri.
- 7) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan.⁹

Kemudian terdapat sanksi yang berarti suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau suatu kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi juga diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹⁰

Dengan terciptanya KUHP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).¹¹

Namun dalam kenyataannya terdapat putusan hakim yang dimana putusan tersebut dirasa kurang atau bahkan terkadang tidak adil dalam memutuskan suatu hukuman terhadap pelaku kejahatan pidana baik yang melakukan kejahatan pembunuhan maupun pembantu kejahatan pembunuhan tersebut. Perbuatan pembantu kejahatan tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan menurut Leden Marpaung dan jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk *medepleger*, bukan lagi pembantu.¹²

Dalam putusan Pengadilan Negeri nomor: 120/Pid.B/2017/PN Tjp yang mana telah diputus tanggal 6 April 2018, dalam putusan tersebut tepatnya hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 dikatakan bahwa semua berawal dari kegiatan warga Pilubang yang melaksanakan gotong royong bersama di Daerah Aie Suci Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang ternyata bersamaam dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Sutendi, SH.MH dengan warga Taram.

Saat rombongan Tedy Sutendi, SH.MH mengetahui kalau didaerah Aie Suci ada warga Pilubang yang berkumpul, Tedy Sutendi,SH.MH bersama Terdakwa Printito yang diikuti

⁹ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 56.

¹⁰ Mahruz Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015, hal. 193.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. 2, cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 3.

¹² Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 90.

sekitar 30 warga Taram mendatangi warga Pilubang dan menyuruh warga Pilubang untuk berhenti akan tetapi warga Pilubang berteriak untuk meneruskan gotong royong, kemudian Terdakwa Printito berhadapan dengan Damirun dan berkata “ Ang urang bagak Pilubang” dan Terdakwa Printito meninju kepala Damirun yang dibalas Damirun dengan meninju kepala Terdakwa Printito saat itu datang Emi (saudara Terdakwa Printito) ikut memukul Damirun lalu datang Tedy Sutendi, SH.MH yang memukul serta menendang Damirun hingga jatuh, kemudian datang korban Erwin Saputra dengan tangan yang memegang parang kearah Damirun yang jatuh dan saat berpapasan dengan Terdakwa Printito, korban Erwin saputra mendorong Terdakwa Printito hingga jatuh lalu korban mengejar Tedy Sutendi,SH.MH dan menusukan parang kearah pinggang kiri Tedy Sutendi,SH.MH.

Melihat kejadian ini Terdakwa Printito menerjang dan mendorong korban Erwin Saputra hingga jatuh ke selokan dengan posisi terduduk kaki ke depan dan Terdakwa Printito merangkul badan kiri korban Erwin Saputra dan tangan memegangi kepala korban Erwin Saputra sementara tangan kanan korban Erwin Saputra yang memegang parang dipegang oleh Nismala Dewi.

Melihat keadaan ini datang Maifizal Pgl Buyung berusaha mengambil parang tersebut, kemudian datang Tedy Sutendi, SH.MH dengan tangan telah memegang parang menghampiri korban Erwin Saputra yang sedang dirangkul dan dipegang Terdakwa Printito dan juga sedang dipegang oleh Maifizal dan tanpa ragu dan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang kearah kepala korban Erwin Saputra hingga mengenai kepala bagian depan, korban Erwin Saputra berusaha melawan dengan menahan ayunan parang Tedy Sutendi,SH.MH dengan tangan kiri akan tetapi Terdakwa Printito tetap memegangi korban Erwin Saputra sehingga Tedy Sutendi,SH.MH kembali mengayunkan parang ke kepala korban Erwin Saputra.

Kemudian setelah darah bercucuran dari kepala korban Erwin Saputra, Terdakwa Printito dan Maifizal melepaskan korban Erwin Saputra hingga terkapar ditanah tapi Tedy Sutendy,SH.MH tidak berhenti kembali mengayunkan parang ke arah korban Erwin Saputra yang telah terkapar tersebut, setelah itu Tedy Sutendi, SH.MH dan Terdakwa Printito melarikan diri dari kejaran warga.

Bahwa kemudian warga Pilubang membawa korban Erwin Saputra ke rumah sakit Dr. Adnaan WD Payakumbuh akan tetapi korban Erwin Saputra sampai di rumah sakit tidak tertolong dan meninggal dunia Bahwa dari keterangan medis No. 445/1190.c/RSUD-PYK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr. Intan Muthia Rani dokter pada RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh menerangkan:

- 1) Anamnesa Pasien datang 10 September 2017 pukul 12.10 dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dengan luka dikepala dan lengan kiri.
- 2) Pemeriksaan fisik Kepala:
 - Luka luka robek dikepala jumlah 3 buah.
 - Ditemukan kaku mayat pada rahang.
 - Mata: Tidak ditemukan reflek cahaya, midriasis maxsimal.
 - Leher: Nadi carotis tidak teraba.
 - Ekstremitas kiri: Luka robek robek lengan kiri dalam dan pangkal jempol.
- 3) Pemeriksaan penunjang Hasil pemeriksaan EKG tampak gambar flat.
- 4) Pemeriksaan luar Pasien datang menggunakan baju kaus hitam biru, celana jeans $\frac{3}{4}$, sebuah tas selempang dan bagian kepala ditutupi sebuah blus wanita dan dua lembar sarung.

Bahwa terhadap jenazah Erwin Saputra juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum No. 25/2017/Rs.Bhayangkara tanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp. F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan:

Ringkasan Pemeriksaan Luar:

- Dijumpai kaku mayat sulit dilawan.
- Dijumpai lebam mayat yang tidak mudah hilang pada penekanan.
- Dijumpai luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala bagian depan.
- Dijumpai luka lecet dan luka pada tangan kiri dan jari manis.
- Dijumpai luka gors pada jari jempol kiri dan lengan kiri.
- Dijumpai tato bertuliskan neni pada pergelangan tangan kiri.
- Dijumpai pada ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan tampak pucat.

Ringkasan pemeriksaan dalam:

- Pada pembukaan kulit kepala bagian dalam terdapat tulang kepala retak berkeping-keping.
- Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada otak besar bagian kanan sampai lapisan otak dalam, selaput tipis otak, ginjal kanan dan bagian bawah tulang punggung dalam yang luas.
- Pada sisi otak bagian kiri dijumpai luka terbuka.
- Dijumpai bekuan darah pada selaput tebal otak.
- Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas.
- Dijumpai pembuluh-pembuluh darah otak melebar.

Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 159 cm dijumpai rambut bewarna hitam lurus, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan menyebabkan kematian korban disebabkan perdarahan yang banyak pada kepala disertai trauma pada pinggang dan organ dalam lainnya akibat trauma tumpul dan trauma tajam.

Berdasarkan kronologi singkat di atas terdakwa Printito di dakwa oleh penuntut umum telah melanggar ketentuan pasal primair 338 jo 55 ayat 1 atau 338 jo 56 ayat 2 dan atau subsidair 170 ayat 1-3 atau 354 ayat 2 jo 55 ayat 1 atau 354 ayat 2 jo 56 ayat 2 atau 351 ayat 3 jo 55 ayat 1 atau 351 ayat 1 jo 56 ayat 2 yang mana semua pasal tersebut merupakan pasal pasal untuk menjerat terdakwa Printito untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya.

Pada tanggal 6 April 2018 tepatnya hari jumat Pengadilan Negeri Tanjung Pati memutus putusan nomor 120/Pid.B/2017/PN Tjp yang pada pokoknya menyatakan PRINTITO Bin UMAR USMAN Panggilan Tito Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI”. Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Kemudian penuntut umum maupun kuasa hukum terdakwa melakukan upaya hukum yang dimana pada tanggal 24 Mei 2018 tepatnya hari Kamis Pengadilan Tinggi Padang

memutus putusan nomor 61/PID/2018/PT PDG yang berisi hanya memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang semula 4 (empat) tahun menjadi 8 (delapan) tahun.

Akhirnya sampailah pada tingkat Kasasi yang pada tanggal 4 Oktober 2018 tepatnya hari Kamis Mahkamah Agung memutus putusan nomor 702 K/Pid/2018 yang menolak permohonan kasasi dari terdakwa akan tetapi Mahkamah Agung memperbaiki putusan pengadilan tinggi mengenai lamanya pidana penjara yang semula 8 (delapan) tahun menjadi 4 (empat) tahun.

Dari ketiga tingkat putusan yang telah penulis uraikan di atas, penulis menemukan perbedaan lamanya pidana penjara pada setiap putusan baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

- Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, terdakwa yang semula di hukum 4 (empat) tahun di ubah hukumannya menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
- Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung hakim kembali merubah lamanya hukuman pidana penjara pada terdakwa yang semula 8 (delapan) tahun menjadi 4 (empat) tahun.

Maka dalam hal ini penulis berfokus pada inkonsistensinya sanksi pidana penjara yang diberikan serta apa saja yang menjadi pedoman para hakim sehingga bisa memberikan keringanan maupun pemberatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa perlu untuk dibahas, oleh karena itu penulis memilih judul skripsi ini: “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Seorang *Medepleger* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka dapat di tuliskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana unsur-unsur *medepleger* dalam tindak pembunuhan?
2. Bagaiman pertimbangan hakim dalam memutus putusan tersebut?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap *medepleger* dalam tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulis

- 1) Untuk menganalisis unsur-unsur seorang *medepleger* dalam suatu tindak pidana pembunuhan.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap seorang *medepleger*.
- 3) Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam terhadap *medepleger*.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambahkan wawasan pengetahuan mengenai ilmu hukum.

2) Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa menjadi referensi untuk orang lain yang ingin mengadakan penelitian serupa.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang ada, yaitu dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Jenis Data

Jenis dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undang atau dokumentasi.¹³

1) Bahan Hukum Primer:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 12.

- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Putusan Nomor: 120/Pid.B/2017/PN. Tjp.
- Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Padang, Putusan Nomor: 61/PID/2018/PT.PDG.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 702 K/Pid/2018.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁵

3. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁶

4. Analisis Data

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.¹⁸

¹⁴ Soekanto, *Op. Cit.*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Soekanto, *Op. Cit.* hal. 21.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 27.

¹⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 194.

2. *Medepleger* adalah orang yang telah berpartisipasi langsung dalam kejahatan, telah memberikan bantuan yang diperlukan atau penghasut langsung kejahatan.¹⁹
3. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab yaitu:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka umum mengenai tindak pidana dan sanksi pidana serta unsur-unsur *medepleger*.

3. BAB III Pembahasan Ilmu

Berisikan penjelasan dan menguraikan tentang unsur-unsur yang harus terpenuhi oleh *medepleger* dalam perkara pembunuhan serta pertimbangan-pertimbangan hakim.

4. BAB IV Pembahasan Agama

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam terhadap *medepleger* dalam perkara pembunuhan.

5. BAB V Penutup

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.

¹⁹ <https://www.kompasiana.com/arfinsiemykompas/doenpleger-dader-medepleger>. Diakses pada 19 Januari 2022.

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 24.